



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/ 176 /419.033/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR :
188.45/170/419.033/2021 TENTANG PERPANJANGAN KESEMBILAN MASA
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyikapi perkembangan lonjakan penularan Covid-19 di Kota Kediri perlu dilakukan penyesuaian kembali pembatasan kegiatan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu memberlakukan pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat berbasis mikro di Kota Kediri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/170/419.033 tentang Perpanjangan Kesembilan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
 9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara

Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 34) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 18);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR : 188.45/170/419.033/2021 TENTANG PERPANJANGAN KESEMBILAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

KESATU : Pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat diubah sebagai berikut :

1. Kegiatan di perkantoran/tempat kerja menerapkan pembatasan :
 - a. Menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dikecualikan bagi pejabat eselon II/a dan II/b, kepala perangkat daerah atau unit kerja, instansi yang melakukan pelayanan publik dan/atau lingkup pekerjaannya di lapangan.
 - b. Bagi ASN yang dijadwalkan kerja dari rumah dilarang untuk bepergian keluar rumah kecuali dalam keadaan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan siap dipanggil ke kantor bilamana ada kepentingan dinas mendesak.
 - c. Orang dengan resiko tinggi (komorbid/mempunyai penyakit penyerta) dan berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun agar melakukan Work From Home (WFH) dan membatasi diri tidak bepergian keluar rumah.
 - d. Membatasi waktu acara rapat paling lama 3 (tiga) jam.
 - e. Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring (*online*) dan luring (*offline*) atau tatap muka secara bertahap dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, sedangkan kegiatan wisuda dan/atau perpisahan siswa/mahasiswa dilaksanakan secara daring (*online*);
3. Sektor esensial seperti : kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. Kegiatan perdagangan di pasar dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas pengunjung sebanyak 50% (lima

- puluh persen) dari kondisi biasa dan pengaturan jarak antar orang paling sedikit 1 (satu) meter;
5. Kegiatan usaha menerapkan :
 - a. Untuk warung makan, rumah makan, cafe, restoran memberikan layanan makan/minum ditempat dibatasi dengan kapasitas paling banyak 25% (dua puluh lima persen), jam operasional sampai pukul 22.00 WIB dan dapat memberikan layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang sesuai dengan jam operasional serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. Untuk warung makan, rumah makan, cafe, restoran yang hanya melayani pesan antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - c. Untuk hiburan atau musik secara *live* (langsung) di cafe, warung makan, restoran diperbolehkan selama masih menerapkan *physical distancing* (jaga jarak) dan tidak menimbulkan kerumunan;
 - d. Untuk pengelola toko dan toko modern membatasi jam operasional sampai pukul 22.00 WIB;
 - e. Untuk bioskop dan pusat perbelanjaan/mall memberlakukan:
 1. kapasitas pengunjung paling banyak 25% ;
 2. jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 3. menyediakan masker untuk pengunjung yang tidak memakai masker;
 4. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 5. menyediakan tim atau satuan tugas internal untuk pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan.
 6. Kegiatan konstruksi beroperasi 100 % (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 7. Kegiatan ditempat ibadah dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 8. Kegiatan masyarakat berupa seminar, *workshop*, pelatihan, diklat dan sejenisnya diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. membuat surat permohonan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - b. melampirkan identitas pemohon dan penanggung jawab acara;
 - c. melampirkan detail susunan kegiatan/acara dan denah tempat acara;
 - d. memaparkan rencana kegiatan/acara dan penerapan protokol kesehatan kepada Satgas Penanggulangan Covid-19;
 - e. membuat surat pernyataan di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) yang berisi :
 1. sanggup melaksanakan protokol kesehatan (3M) secara ketat;
 2. menyediakan masker dan tempat cuci tangan;
 3. tidak menyediakan hidangan dalam bentuk prasmanan;
 4. apabila menyediakan hiburan, diperuntukkan hanya untuk tamu undangan;
 5. jumlah peserta/undangan dibatasi paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat acara diselenggarakan.
9. Kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan ketentuan:
- a. menerapkan pembatasan kapasitas paling banyak 25% (dua puluh lima persen);
 - b. menerapkan *screening test antigen/genose* untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata *indoor*;
 - c. menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - d. untuk fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor* untuk daerah dengan Zona Oranye dan Zona Merah maka kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang.
10. Kegiatan masyarakat berupa seni (konser / pagelaran / pertunjukan seni, dll), perlombaan, pertandingan, gathering, resepsi, hajatan, reuni, kegiatan sosial dan budaya ditunda dahulu;
11. Kegiatan usaha tempat karaoke ditutup;

12. Masyarakat yang masuk Kota Kediri setelah melakukan perjalanan lintas negara/provinsi/kabupaten/kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, wajib menjalani observasi di Posko Kelurahan dan karantina selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

- KEDUA : Untuk menunjang optimalisasi pembatasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga RT dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup :
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat

- umum lainnya kecuali sektor esensial;
4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat dilingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KETIGA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dalam Keputusan ini dilaksanakan mulai tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 Juni 2021



WALIKOTA KEDIRI,

Abu Bakar
ABDULLAH ABU BAKAR